



P U T U S A N

Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Izin Poligami antara :

Muhammad Amrullah, S.E bin Oemar, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Meidiana Ariwati binti Suwandi, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2019 mengajukan perkara Izin Poligami dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, dan sudah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Wartini, S.E, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, berstatus masih janada, bertempat tinggal di jalan Lingkar Selatan Sembalun, RT 03, RW 173, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasulullah, s.a.w.;
5. Bahwa Termohon telah setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E. binti Sayuti;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Wartini, S.E binti Sayuti tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;--
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan nya,dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

Sebuah kulkas merk LG.

Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus ditetapkan;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama

Selong cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan menjatuhkan amar putusan adalah sebagai berikut

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Wartini, S.E binti Sayuti;
3. Menetapkan harta sebagai mana pada posita point 06 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya mempunyai seorang isteri saja yaitu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 14 Pebruari 2019 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 14 Pebruari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup dengan seorang isteri saja yaitu Termohon, sebab Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita lain yang bernama Wartini, S.E. binti Sayuti;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

- 1.-----Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1) ;-
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.2) ;
- 3.---Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;
- 4.- Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisoan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;
- 5.- Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisoan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6) ;
7. Foto Copy Surat Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.7) ;
8. Foto Copy Surat Persetujuan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.8)
9. Foto Copy Surat Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.9) ;
10. Foto Copy Surat Bersedia Untuk Dimadu atas nama calon isteri Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.10) ;
11. Foto Copy Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazलगelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.11);

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama : -----

1. Suparman bin M. Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon; -----



-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan

Gondomanan, Yogyakarta pada tahun 1993, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sayidan, Yogyakarta, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai lima orang anak;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E. binti Sayuti dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;
- Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah bersedia menanggung segala resiko apabila di ambil tindakan administrasi;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.
 - c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f.Perabot rumah tangga berupa;

-Sebuah kulkas merk LG.

-Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

2.Jufri bin Umar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.14, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-

----- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga

hanya sebagi teman Pemohon; -----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 1993 di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Sayidan, Gondomanan, Yogyakarta, dalam keadaan rukun rukun saja, dan sudah dikaruniai lima orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Waartini, S.E binti Sayuti, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon

dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan juga calon

isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 10.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

-----Bahwa benar calon isteri kedua
-Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah bersedia menanggung segala resiko apabila di tindak secara administrasi;

-Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;

a.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di **Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;**

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b.Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c.Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d.Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e.Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f.Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Bahwa Termohon telah mengakui semua permohonan Pemohon, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan;-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 08 Maret 19, terhadap obyek harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;

a.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet



berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusannya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ...

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah se telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, dan calon isteri Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 14 Pebruari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan Izin Poligami, maka dengan demikian bahwa perkara ini juga termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada Pasal 1 yang merubah ketentuan Pasal 04 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan menjadi isteri, kedua, ketiga atau ke empat, Pasal ini tidak dipersoalkan apakah calon suaminya tersebut berprofesi sebagai Pegwai Negerti Sipil atau bukan Pegawai Negari Sipil, dengan demikian bahwa calon isteri kedua Pemohon tetap ingin menikah dengan Pemohon sehingga calon isteri kedua Pemohon mengajukan Surat Persetujuan bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menanggung resiko yang terjadi dikemudian hari, dan hal ini berdasarkan bukti P 6;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasul saw. dan rencana perkawinan Pemhon dan Termohon telah disetujui dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi demgan seorang wanita bernama Wartini, S.E. binti Sayuti, dan juga antara Pemohon demikain juga Termohon dengan Wartini, S.E. binti Sayuti, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan bahkan juga Pemohon mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya,dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan



sanggup memenuhinya, dan juga Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebab Termohon telah mengakui permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui, sesuai dengan Pasal 311 Rbg pengakuan adalah merupakan bukti lengkap, namun berdasarkan Pasal 76 ayat 01 dan 02 Undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namu harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut

➤Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Gondomanan, Kabupaten Sumbawa pada tahun 1993, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai lima orang anak;

➤Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin meikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E binti Sayuti dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasul saw. dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan juga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai seorang pengusaha minyak dan



sarang burung walet dengan penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon ingin menikah lagi dengan Wartini, S.E binti Sayuti karena Pemohon ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyajahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus janda dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sebenarnya tidak memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Termohon rela Pemohon menikah lagi maka Majelis mengesampingkan muatan Pasal tersebut di atas dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Termohon telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Wartini, S.E binti Sayuti, oleh karena itu Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa substansi dari pasal tersebut adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti dua orang saksi dengan maupun tanpa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan diatas, dari keterangan dua orang saksi Pemohon dan diperkuat dengan pengakuan Termohon terbukti Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan diperoleh selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

**وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
... مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة**

"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;

a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus terpisah dengan harta antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yaitu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang keduanya, berdasarkan Pasal 94 ayat (01 dan 02) KHI;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawin berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang te dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 T maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

telah ...

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang t hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Amrullah, S.E bin Oemar) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (Wartini, S.E. binti Sayuti);

3.-----Menyatakan bahwa bahwa harta-harta di bawah ini;

a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m² yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m² x 10 m², yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMZANWADI, M.H., dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KAMALIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. KAMALIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp	260.000,-
4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 665.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biayar Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 1.016.000,-



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH pada tanggal 08 Maret 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonanaya semula;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang

berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan Izin Poligami, maka dengan demikian bahwa perkara ini juga termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasulullah, s.a.w. dan Termohon telah setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wahyu Kurniawati bin Mahmud Muhammad, dan juga antara Pemohon dengan Wahyu Kurniawati bin Mahmud Muhammad tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan bahkan Pemohon mempunyai penghasilan sebagai kontraktor rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya, dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya, dan juga Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebab Termohon telah mengakui permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui, sesuai dengan Pasal 311 Rbg pengakuan adalah merupakan bukti lengkap, namun berdasarkan Pasal 76 ayat 01 dan 02 Undang Nomor 07 tahun 1989 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namu harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

➤Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada tahun 1994, dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai tiga orang anak; -----

➤Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin meikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Wahyu Kurniawati dengan alasan bahwa Termohon sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga

➤Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan juga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai petani dengan rata-rata Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berperndapat bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita bernama Wahyu Kurniawati binti Mahmud Muhamad, hal ini sesuai dengan Firman Alloh dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa', Zuz 04 ayat 03 yang berbunyi;-----

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;-----

a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 01,6 are dan bangunan permanen diatasnya berukuran 11,5 m2 x 13 m2 yang terletak di RT 01 RW 03,

Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah A.Gani Radi;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Mursalim;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Abd. Haris;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah M. Yakup;-----

b. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 98 m2 dan bangunan permanen diatasnya berukuran 06 m2 x 12 m2 yang terletak di RT 01 RW 03, Desa

Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah Hasnun Bawa;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Mursalim;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah M. Yakub;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;-----

c. Dua unit sepeda motor Yamaha masing-masing merk Vixon, warna merah, buatan tahun 2014 Nomor Polisi EA 3591 AH, dan Mio Soul, warna abu abu, buatan tahun 2017 Nomor Polisi EA 6859 AI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus terpisah dengan harta antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yaitu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang keduanya, berdasarkan Pasal 94 ayat (01 dan 02) KHI;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

telah ...

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawin berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang te dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 T maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

4.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

5.---Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Jayadi bin Muhammad Ali) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (Wahyu Kurniawati binti Mahmud Muhammad);-----

6.-Menyatakan bahwa bahwa harta-harta tersebut di bawah ini;-----

a.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 01,6 are dan bangunan permanen diatasnya berukuran 11,5 m2 x 13 m2 yang terletak di RT 01 RW 03, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah A.Gani Radi;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Mursalim;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Abd. Haris;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah M. Yakup;-----

b.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 98 m2 dan bangunan permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berukuran 06 m2 x 12 m2 yang terletak di RT 01 RW 03, Desa
Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,

sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah Hasnun Bawa;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Mursalim;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah M. Yakub;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan
raya;-----

c..Dua unit sepeda motor Yamaha masing-masing merk Vixon, warna merah,
buatan tahun 2014 Nomor Polisi EA 3591 AH, dan Mio Soul, warna abu abu,
buatan tahun 2017 Nomor Polisi EA 6859 AI, adalah harta bersama antara Pemohon
dan Termohon;-----

4.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.141.000,- (satu
juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Kamis tanggal 12 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 H., oleh kami
Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan
susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H .M. MAFTUH SH., M.E.I., dan A.
RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota



H. M. MAFTUH, SH, M.E.I. A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I

Panitera Pengganti

H. AMIRUDDIN,SH.

Rincian Biaya Perkara :

7.	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
8.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
9.	Biaya Panggilan	Rp 140.000,-
10.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 910.000,-
11.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
12.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)	



Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG

TAMJIDULLAH S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)